



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Buho No. 01 Hilidundra Kecamatan Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/479 /PAUD-PNF/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD "KASIH" di Desa Lawira Satua Kecamatan Lotu Nomor : 421.1/35/002/2017, tanggal 25 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "KASIH"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAWIRA SATUA
No. SK Pendirian	: 421/08/K/002/2017
Tanggal SK Pendirian	: 08 APRIL 2017
Kepemilikan	: PAUD "KASIH"
Alamat Lembaga	: Desa Lawira Satua Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 04 Mei 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19600215 198012 1 003